

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Secara litigasi dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan secara non litigasi belum ada aturan hukum yang mengatur secara khusus. Namun dalam praktiknya, mediasi penal (non litigasi) pada kepolisian dapat dilakukan dengan mengimplementasikan beberapa aturan seperti:
 - a. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR);
 - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
 - c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
 - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (2) huruf k, Pasal 16 Ayat (1) huruf I, dan Pasal 18 Ayat (1);
- f. KUHAP Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 Ayat (1) huruf j.

Selain non litigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mediasi penal (non litigasi) juga dapat dilakukan dengan hukum adat atau musyawarah keluarga antara kedua belah pihak yang berdasarakan dengan norma kebiasaan dan norma adat yang berlaku.

- 2. Kebijakan hukum pidana terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan mengupayakan penyelesaian secara non litigasi untuk segala bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebelum dilakukan penyelesaian secara litigasi. Kebijakan hukum pidana tersebut yaitu dengan membuat aturan hukum yang khusus mengatur penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara non litigasi. Aturan hukum tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menegaskan perlu dilakukan upaya non litigasi untuk penyelesaian segala bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebelum perkara tersebut dilanjutkan sampai kepada tahap pengadilan yang nantinya harus diselesaikan secara litigasi. Upaya non litigasi tersebut dilakukan untuk tercapainya tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Saran

1. Pihak yang mengalami konflik kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya mengupayakan penyelesaian secara non litigasi (mediasi penal) baik dengan bantuan pihak yang berwenang (seperti polisi) mau pun tanpa bantuan pihak yang berwenang, seperti dengan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pemerintah sebaiknya membuat aturan khusus mengenai upaya non litigasi terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan menambahkan satu aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menegaskan mengenai upaya mediasi penal tersebut.